



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

NOMOR 2323 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
TAHUN BUKU 2016 PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1191 Tahun 2016, telah disahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kegiatan investasi dan kebijakan perusahaan, telah dilakukan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya sesuai surat tanggal 16 Juni 2016 Nomor 008/BP-SRT/VI/2016 dan telah dibahas oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama instansi terkait;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Keputusan Gubernur Nomor 1191 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014;
5. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2016 PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah disetujui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

KEDUA : Dalam merealisasikan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016, Direksi agar berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan langkah sebagai berikut :

- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan optimalisasi alat-alat produksi dengan merevitalisasi/ renovasi alat-alat produksi sehingga memiliki daya saing yang dapat meningkatkan harga jual;
- d. melaksanakan perencanaan untuk pengadaan apartemen sederhana sewa dengan harga terjangkau khususnya bagi warga DKI Jakarta;
- e. pengadaan tanah baik yang memiliki potensi usaha bagi perusahaan atau untuk penyediaan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya dalam penyediaan hunian;
- f. melakukan optimalisasi anak perusahaan dengan menambah penyertaan modal dasar yakni kepada PT Karya Cipta Karsa (PT KCK) sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) untuk pengelolaan parkir; dan
- g. melakukan sinergi BUMD dalam rangka pembentukan unit usaha baru yang akan menangani Port of Jakarta.

- KETIGA : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas hal sebagai berikut :
- a. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Triwulanan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur ini; dan
 - b. Realisasi Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Triwulanan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa triwulan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1191 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya
12. Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya